



**PPSAK  
4**

**PERNYATAAN PENCABUTAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN PSAK 31: AKUNTANSI  
PERBANKAN, PSAK 42: AKUNTANSI  
PERUSAHAAN EFEK, DAN  
PSAK 49: AKUNTANSI REKSA DANA**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**





# PPSAK 4

## PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

### PENCABUTAN PSAK 31: AKUNTANSI PERBANKAN, PSAK 42: AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK, DAN PSAK 49: AKUNTANSI REKSA DANA

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Desember 2009



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



## PENGANTAR

PPSAK 4 tentang Pencabutan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 15 Desember 2009.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 4 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

**Jakarta, 15 Desember 2009**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liau She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota



## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>01–05</b>
Tujuan .....	01–04
Dasar pertimbangan pencabutan .....	05
<b>KETENTUAN PENCABUTAN</b> .....	<b>06–08</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI</b> .....	<b>09</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>10</b>



## PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 4

### PENCABUTAN PSAK 31: AKUNTANSI PERBANKAN, PSAK 42: AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK, DAN PSAK 49: AKUNTANSI REKSA DANA

*Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 4: Pencabutan PSAK 31: Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana terdiri dari paragraf 01-10.*

## PENDAHULUAN

### Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana*.

02. PSAK 31: *Akuntansi Perbankan* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank.

03. PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek* mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi yang secara khusus berkaitan dengan perusahaan efek.

04. PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus yang berkaitan dengan reksa dana.

### Dasar Pertimbangan Pencabutan

05. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* adalah:

- (a) Dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRSs) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam SAK.
- (b) Adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK 31, PSAK 42, dan PSAK 49 dengan *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*.
- (c) Adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 31, PSAK 42, dan PSAK 49 dengan SAK untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya.
- (d) Adanya perubahan konsep atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan SAK untuk suatu industri tertentu sehingga pengaturan dalam SAK tersebut tidak sesuai dengan konsep atau peraturan yang ada sekarang.

## KETENTUAN PENCABUTAN

06. PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

07. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana*.

08. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* mengacu SAK yang relevan.

## KETENTUAN TRANSISI

09. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana*, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

## TANGGAL EFEKTIF

10. Pencabutan PSAK 31: *Akuntansi Perbankan*, PSAK 42: *Akuntansi Perusahaan Efek*, dan PSAK 49: *Akuntansi Reksa Dana* berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau telah 1 Januari 2010.